

**TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN
MEMBAYAR ANGSURAN PADA SEWA BELI
KENDARAAN BERMOTOR¹**

Oleh : Prisqilla Marchelle Wuisang²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Prestasi dan Wanprestasi dalam KUHPerdara dan bagaimana Tinjauan Yuridis keterlambatan membayar angsuran pada sewa beli kendaraan bermotor. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Namun, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur dan debitur dan mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. 2. Dalam perjanjian sewa beli tidak dikenal istilah terlambat membayar angsuran, yang ada adalah debitur atau penyewa beli lalai membayar angsuran sewa beli seperti yang telah ditentukan (wanprestasi), akibatnya adalah dia diwajibkan membayar ganti kerugian berupa denda yang jumlahnya telah ditetapkan untuk setiap kali kelalaian itu dan pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran angsuran pada perjanjian sewa beli tersebut. Hal ini berlaku pada setiap perjanjian sewa beli termasuk perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Kata kunci: Angsuran, sewa beli, kendaraan bermotor.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Yossi Karel Umboh, SH, MSi, MH; Yumi Simbala, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711629

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan ekonomi khususnya di bidang industri, antara lain, ditandai oleh banyaknya produk dan ragam yang dihasilkan, baik untuk keperluan hidup sehari-hari maupun untuk keperluan pembangunan. Produk-produk tersebut perlu dipasarkan kepada konsumen.³ Tingkat pendapatan konsumen ikut mempengaruhi perkembangan perdagangan yang memasarkan produk-produk tersebut. Jika pendapatan konsumen tinggi, kemampuan daya beli tunaipun tinggi, tetapi ragam kebutuhan juga meningkat yang dapat mempengaruhi pula daya beli tunai. Jika pendapatan konsumen rendah, kemampuan daya beli rendah, tetapi dapat diatasi dengan cara jual beli kredit atau sewa beli.⁴

Sewa beli mula-mula ditimbulkan dalam praktek untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barangnya tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang-barang sekaligus. Penjual bersedia untuk menerima pembayaran harga benda secara angsuran, tetapi penjual memerlukan jaminan bahwa benda sebelum dibayar lunas tidak akan dijual lagi oleh pembeli.⁵ Dengan perjanjian seperti itu, kedua belah pihak tertolong. Artinya, pembeli dapat mengangsur harga benda dan seketika dapat menikmati bendanya, sedangkan penjual merasa aman karena bendanya tidak akan dialihkan kepada pihak lain selama harga belum dibayar lunas karena takut pada ancaman pidana penggelapan. Penyerahan hak milik baru akan dilakukan pada waktu angsuran terakhir dibayar lunas.

Dalam perkembangannya, banyak perusahaan dalam mengadakan usaha perdagangan produk-produk tertentu dengan cara sewa beli dalam memenuhi permintaan konsumen yang tidak mampu membayar secara tunai. Berhubung banyaknya perusahaan yang menggunakan sistem pemasaran dengan cara sewa beli, maka dipandang perlu diadakan

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 372.

⁴ *Ibid*, hal 372.

⁵ *Ibid*, hal 373.

pembinaan dan pengarahan. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan menetapkan peraturan tentang perizinan kegiatan usaha sewa beli.⁶

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah bagi penyaluran tenaga kerja. Oleh karena itu eksistensi dan peran perusahaan di dalam masyarakat sangat besar.⁷

Lembaga atau institusi yang bernama perusahaan selalu di dalam masyarakat. Perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan dan sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) perusahaan.⁸ Dengan demikian keberadaan dan kelangsungan kehidupan perusahaan itu sangat tergantung dan ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap institusi/ lembaga yang bersangkutan.

Dalam perkembangan sewa beli di Indonesia, tidak semua pengusaha perdagangan yang membentuk perusahaan sewa beli dapat melakukan usaha sewa beli karena perusahaan yang menjalankan usaha sewa beli perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Dalam perjanjian sewa beli, kewajiban pihak kedua penyewa beli adalah membayar angsuran sewa beli. Pihak penyewa beli wajib membayar angsuran sewa beli pada waktu yang telah ditentukan. Pembayaran angsuran sewa beli dilakukan secara periodik umumnya secara bulanan.

Dalam perjanjian sewa beli tertulis, biasanya sudah disepakati dan ditentukan besarnya jumlah angsuran sewa beli setiap bulan yang wajib dibayar oleh pihak penyewa beli, namun dalam perjalanannya banyak pihak kedua penyewa beli yang tidak memenuhi kewajiban sama sekali atau tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana mestinya sesuai perjanjian (Wanprestasi). Hal ini menimbulkan akibat hukum yaitu kewajiban membayar ganti kerugian dan pembatalan perjanjian sewa beli. Permasalahan ini bisa terjadi pada setiap perjanjian sewa beli termasuk pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, oleh karenanya penulisan karya ilmiah ini perlu dilakukan untuk mengkaji secara yuridis hak kewajiban pembeli dan penjual dalam perjanjian sewa beli dan akibat hukum apabila terjadi keterlambatan penyewa beli dalam membayar angsuran.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Konsep Prestasi dan Wanprestasi dalam KUHPerdota ?
2. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis keterlambatan membayar angsuran pada sewa beli kendaraan bermotor ?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁹ dan mempelajari norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang perjanjian dan perjanjian sewa beli.

PEMBAHASAN

A. Konsep Prestasi Dan Wanprestasi Menurut KUHPerdota

1. Konsep Prestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdota dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur.¹⁰ Namun, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

⁶ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hal v.

⁷ *Ibid*, hal v.

⁸ *Ibid*, hal v.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13

¹⁰ Lihat Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdota.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPperdata, selalu ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu :¹¹

- a. Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda dan membayar harga benda.
- b. Melakukan sesuatu, misalnya, mengangkut barang tertentu dan menyimpan rahasia perusahaan.
- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang dan tidak menggunakan merek orang lain.

Pasal 1235 ayat 1 KUHPperdata menjelaskan pengertian memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur atau sebaliknya, misalnya dalam jual beli, sewa-menyewa, perjanjian gadai, dan utang piutang.¹² Dalam perikatan yang objeknya "melakukan sesuatu", debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya, mengosongkan rumah dan membangun gedung. Dalam melakukan perbuatan tersebut, debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perikatan.

Dalam perikatan yang objeknya "tidak melakukan sesuatu", debitur tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan, misalnya, tidak membuat tembok rumah yang tinggi sehingga menghalangi pemandangan tetangganya. Apabila debitur melakukan pembuatan tembok yang berlawanan dengan perikatan ini, dia bertanggung jawab karena melanggar perjanjian dan harus membongkar tembok atau membayar ganti kerugian kepada tetangganya.

Sebagian besar perikatan yang dialami dalam masyarakat terjadi karena perjanjian. Karena itu Undang-Undang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.¹³ Artinya, jika salah satu pihak tidak bersedia memenuhi prestasinya, kewajiban berprestasi itu dapat dipaksakan. Jika pihak yang satu tidak memenuhi prestasinya, pihak yang lainnya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan dan

pengadilan akan memaksakan pemenuhan prestasi tersebut dengan menyita dan melelang harta kekayaannya sejumlah yang wajib dipenuhinya kepada pihak lain.

Perjanjian yang diakui dan diberi akibat hukum itu adalah perjanjian yang tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat. Karena itu, ada 3 (tiga) sumber perikatan, yaitu perjanjian, undang-undang serta ketertiban umum dan kesusilaan.

2. Sifat Prestasi

Prestasi adalah objek perikatan. Supaya objek perikatan itu dapat di penuhi oleh debitur, maka perlu diketahui sifat-sifatnya, yaitu :¹⁴

- a. Prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
Sifat ini memungkinkan debitur memenuhi perikatan. Jika prestasi itu tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan, mengakibatkan perikatan itu batal.
- b. Prestasi itu harus mungkin
Artinya, prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala upayanya, jika tidak demikian perikatan itu dapat dibatalkan
- c. Prestasi itu harus dibolehkan (halal)
Artinya, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Jika prestasi tidak halal, perikatan itu batal.
- d. Prestasi itu harus ada manfaat bagi kreditur.
Artinya, kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan itu dapat dibatalkan
- e. Prestasi itu terdiri atas satu perbuatan atau serentetan perbuatan.
Jika prestasi berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali, dapat mengakibatkan pembatalan perikatan. Satu kali perbuatan itu maksudnya pemenuhan mengakhiri perikatan, sedangkan lebih dari satu kali perbuatan maksudnya pemenuhan yang terakhir mengakhiri perikatan.

¹¹ Lihat, Pasal 1234 KUHPperdata

¹² Lihat Pasal 1235 ayat 1 KUHPperdata

¹³ Lihat Pasal 1338 KUHPperdata

¹⁴ *Op-cit*, hal 240.

3. Wanprestasi.

Salim HS, dalam bukunya “Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak”, mengatakan bahwa “Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur dan debitur dan mempunyai hubungan erat dengan somasi”.¹⁵ Artinya, seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wan prestasi atau tidak.¹⁶

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu :¹⁷

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur, jadi debitur tidak bersalah.

4. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat disalahkan karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Unsur-unsur keadaan memaksa adalah sebagai berikut :¹⁸

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan ; atau
- b. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang memenuhi unsur a) dan c), maka keadaan memaksa itu disebut “keadaan memaksa objektif”. Dasarnya adalah ketidakmungkinan memenuhi prestasi karena bendanya lenyap/musnah. Misalnya dalam jual beli kendaraan bermotor, ketika akan diserahkan kepada pembeli di suatu tempat, kendaraan bermotor tersebut terbakar habis karena kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini mengakhiri perikatan karena tidak mungkin dapat dipenuhi oleh debitur.

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang memenuhi unsur b) dan c), keadaan memaksa ini disebut “ keadaan memaksa subjektif”. Dasarnya adalah kesulitan memenuhi prestasi karena ada peristiwa yang menghalangi debitur untuk berbuat.

Pengaturan keadaan memaksa

Pembentuk undang-undang tidak mengatur keadaan memaksa secara umum dalam KUHPerdara, akan tetapi secara khusus diatur untuk perjanjian-perjanjian tertentu saja, misalnya pada :¹⁹

- a. Perjanjian hibah.
- b. Perjanjian jual beli.
- c. Perjanjian tukar menukar
- d. Perjanjian sewa menyewa.

Pihak-pihak bebas memperjanjikan tanggung jawab itu dalam perjanjian yang mereka buat apabila terjadi keadaan memaksa. Risiko keadaan memaksa pada perjanjian hibah ditanggung oleh kreditur.²⁰ Risiko keadaan memaksa pada perjanjian jual beli ditanggung oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli.²¹ Risiko keadaan memaksa pada perjanjian tukar menukar ditanggung oleh pemiliknya.²² Adapun risiko keadaan memaksa pada perjanjian sewa menyewa ditanggung oleh pemilik benda.²³

Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat dilunasi, keuntungan yang tidak diperoleh karena keterlambatan penyerahan bendanya.

¹⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika 2010, Jakarta, hal 98.

¹⁶ *Ibid*, hal 99.

¹⁷ *Op-cit*, hal 241.

¹⁸ *Lo-cit*, hal 242.

¹⁹ Lihat Pasal 1237, 1460, 1545 dan 1553 KUHPerdara.

²⁰ Lihat Pasal 1237 KUHPerdara.

²¹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1963 mengenai Pasal 1450 KUHPerdara.

²² Lihat Pasal 1545 KUHPerdara..

²³ Lihat Pasal 1553 KUHPerdara.

Ganti kerugian hanya berupa uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian itu, tidak selalu ketiga unsur itu harus ada. Mungkin yang ada itu hanya kerugian sesungguhnya, mungkin hanya ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah ongkos atau biaya.

B. Tinjauan Yuridis Keterlambatan Membayar Angsuran Pada Sewa Beli Kendaraan Bermotor

Kewajiban pihak penyewa beli (debitur) adalah membayar angsuran sewa beli. Pihak penyewa beli wajib membayar angsuran sewa beli pada waktu yang telah ditentukan. Pembayaran angsuran sewa beli dilakukan secara periodik umumnya secara bulanan. Dalam perjanjian sewa beli tertulis, biasanya sudah disepakati dan ditentukan besarnya jumlah angsuran sewa beli setiap bulan yang wajib dibayar oleh pihak penyewa beli (debitur), sedangkan dalam perjanjian sewa beli tidak tertulis, mungkin terjadi bahwa sewa beli sudah berjalan, tetapi besarnya jumlah angsuran sewa beli setiap bulan belum dapat dipastikan sehingga timbul perselisihan mengenai jumlah uang sewa beli setiap bulan yang wajib dibayar oleh penyewa beli.

Dalam perjanjian sewa beli tidak dikenal istilah terlambat membayar angsuran, yang ada adalah debitur atau penyewa beli lalai membayar angsuran sewa beli seperti yang telah ditentukan (wanprestasi), akibatnya adalah dia diwajibkan membayar ganti kerugian berupa denda yang jumlahnya telah ditetapkan untuk setiap kali kelalaian itu dan pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran angsuran pada perjanjian sewa beli tersebut. Hal ini berlaku pada setiap perjanjian sewa beli termasuk perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Ada 4 (empat) akibat adanya keterlambatan membayar angsuran atau wanprestasi, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Perikatan tetap ada
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan

prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya; atau sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakannya, hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tenggang waktu yang telah dilewatkannya. Yang dimaksud dengan "kerugian" dalam pasal di atas adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi atau lalai memenuhi perikatan. Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak dia dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:²⁵

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya meterai dan biaya iklan.
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buahan karena terlambat melakukan penyerahan, ambruknya gedung karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat dilunasi, keuntungan yang tidak diperoleh karena keterlambatan penyerahan bendanya.

Ganti kerugian hanya berupa uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian itu, tidak selalu ketiga unsur itu

²⁴ *Op-cit*, hal 99.

²⁵ *Op-cit*, hal 247.

harus ada. Mungkin yang ada itu hanya kerugian sesungguhnya, mungkin hanya ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah ongkos atau biaya.

Untuk melindungi debitur dari tuntutan sewenang-wenang dari pihak kreditur, undang-undang memberikan pembatasan terhadap ganti kerugian yang wajib dibayar oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi). Kerugian yang harus dibayar oleh debitur hanya meliputi :

- a. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan. Dapat di duga itu tidak hanya mengenai kemungkinan timbulnya kerugian, tetapi juga meliputi besarnya jumlah kerugian. Jika jumlah kerugian melampaui batas yang dapat diduga, kelebihan yang melampaui batas dugaan itu tidak boleh dibebankan kepada debitur, kecuali jika debitur ternyata telah melakukan tipu daya.²⁶
- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (kelalaian), seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUHPerdara, adalah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dengan terjadinya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.
- c. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah utang.²⁷ Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan keterlambatan membayar angsuran (wanprestasi) hal-hal sebagai berikut:²⁸

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi disertai ganti rugi kepada debitur.²⁹
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.

- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Perjanjian sewa beli dapat berakhir secara normal dan dapat pula secara tidak normal. Berakhir secara normal apabila pihak yang menyewa belikan (debitur) telah memenuhi kewajiban kepada dan memperoleh hak dari pihak penyewa beli (kreditur). Sebaliknya pula, pihak penyewa beli telah memenuhi kewajiban kepada dan memperoleh hak dari pihak yang menyewa belikan. Semua kewajiban dan hak masing-masing pihak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. Sewa beli berakhir sejak penyewa beli membayar lunas angsuran sewa beli yang terakhir.

Perjanjian sewa beli dapat juga berakhir secara tidak normal karena beberapa alasan seperti berikut :³⁰

- a. Karena wanprestasi, yaitu penyewa beli tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya, antara lain tidak membayar angsuran sewa beli.
- b. Karena penyewa beli dinyatakan pailit atau tidak mampu lagi membayar utangnya atau telah mengajukan penundaan pembayaran.
- c. Karena harta kekayaan penyewa beli disita dalam bentuk apa pun.
- d. Karena penyewa beli ditaruh di bawah perwalian atau pengampuan karena sebab-sebab apa pun sehingga tidak berhak lagi melakukan pengurusan atau penguasaan atas seluruh atau sebagian harta kekayaannya.
- e. Karena penyewa beli meninggal dunia, kecuali jika ahli warisnya atau mereka yang memperoleh hak darinya sanggup menaati akan tunduk pada perjanjian ini serta bersedia untuk menyelesaikan segala utangnya dan kewajiban penyewa beli kepada pihak yang menyewa belikan.
- f. Karena penyewa beli tidak melakukan pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut kepada pihak yang menyewa belikan.

²⁶ Lihat Pasal 1247 KUHPerdara.

²⁷ Lihat Pasal 1250 ayat 1 KUHPerdara.

²⁸ *Op-cit*, hal 99.

²⁹ Lihat Pasal 1267 KUHPerdara.

³⁰ *Lo-cit*, hal 397 .

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Namun, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur dan debitur dan mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.
2. Dalam perjanjian sewa beli tidak dikenal istilah terlambat membayar angsuran, yang ada adalah debitur atau penyewa beli lalai membayar angsuran sewa beli seperti yang telah ditentukan (wanprestasi), akibatnya adalah dia diwajibkan membayar ganti kerugian berupa denda yang jumlahnya telah ditetapkan untuk setiap kali kelalaian itu dan pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran angsuran pada perjanjian sewa beli tersebut. Hal ini berlaku pada setiap perjanjian sewa beli termasuk perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

B. Saran

Hak dan kepentingan masyarakat di dalam perjanjian sewa beli cukup besar yang perlu dilindungi, oleh karena itu Pemerintah hendaknya campur tangan dalam pembuatan perjanjian sewa beli untuk debitur yang biasanya dalam perjanjian tersebut dalam posisi yang lemah, paling tidak dapat menekan klausula-klausula yang memberatkan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1991.
- Asri Benyamin, Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung, 1987.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Kansil Cst dkk, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1983.
- Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.

Sumber Lain :

- Kitab Undang Hukum Perdata (BW).
- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, September, 2000.